

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara sebagai ujung tombak pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan menciptakan Desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat Desa secara optimal menurut potensi Desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana Desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa mengungkapkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan,

penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kesatu Pembangunan Desa Pasal 78 menjelaskan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Tujuan pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat, tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur Desa tetapi juga diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 bahwa pengertian Dana Desa adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengacu pada dua pola pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa. Yaitu yang mana bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan serta daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan Desa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, sehingga Desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pembangunan Desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak Pemerintah Desa, swasta, maupun Masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi Desa.

Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya dana desa ini,diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Arthur Lewis membahas

proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Terkait dengan penggunaan Dana Desa yang porsinya lebih besar ke arah pembangunan fisik menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah pembangunan fisik yang mendapat porsi lebih besar dari penggunaan dana desa tersebut akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan atautkah besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di Desa. Dalam Pengelolaan Dana Desa, Desa wajib untuk menyusun rancangan akhir rencana kerja pembangunan (RKP) setelah itu desa mengajukan apa saja kegiatan dan agenda yang akan dilaksanakan di luar kewenangan desa dalam RKP yang diajukan ke kecamatan dan hasil dari musrembang kecamatan dan akan diajukan ke kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan berita yang di sampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Pisang, Kecamatan Tasik Putripuyu pada *website* resmi [news.merantikab.go.id](http://news.merantikab.go.id) mengatakan bahwa, sekitar 60 persen Dana Desa (DD) yang disalurkan pemerintah pusat difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Sementara 40 persen lagi dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) maupun DD semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Pisang. Dan, pembangunan yang dilakukan juga disesuaikan dengan usulan warga melalui musyawarah desa. Adapun sejumlah pembangunan yang telah dilakukan melalui DD, kata kepala desa tanjung pisang, seperti rehab Pelabuhan Desa Tanjung Pisang sepanjang 50 meter dengan anggaran sekitar Rp140.000.000, kemudian pembangunan jalan perumahan guru, penyambungan jalan pemuda sekitar 48 meter dengan anggaran sekitar Rp47.000.000, dan pembangunan pondasi Masjid Al-Baqarah Tanjung Pisang yang menelan dana sekitar Rp100 juta lebih.

Sementara untuk ADD dimanfaatkan untuk membayar gaji perangkat desa. Kemudian Pemerintah Desa Tanjung Pisang juga memakai ADD untuk menambah pembangunan pondasi Masjid Al-Baqarah yang menghabiskan anggaran sekitar Rp60.000.000. Kepala Desa mengungkapkan mengenai target nanti bisa dibangun turap pelabuhan. Namun harus melihat terlebih dahulu kondisi dana, mengingat pembangunan turap membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan turap sangat dibutuhkan sebagai penahan ombak laut yang cukup dahsyat. Sebab, Desa Tanjung Pisang berhadapan dengan Selat Malaka. Sementara kondisi turap yang ada saat ini sudah hancur. Target pada turap itu bisa dibangun dengan panjang sekitar 50 meter. Jika dana tidak memungkinkan, setidaknya bisa dibangun sekitar 30 atau 20 meter terlebih dahulu, mengingat masih banyak pembangunan lain yang sifatnya juga mendesak.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa apakah tepat sasaran dalam penggunaan Dana Desa di

Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tasik Putri Puyu khususnya di Desa Tanjung Pisang. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana desa tersebut sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang ada di desa kecamatan tasik putri puyu, jadi peneliti mengangkat judul yaitu “**Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan fisik Berdasarkan RPJM Desa yang Ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik berdasarkan RPJMDesa di Desa Tanjung Pisang?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa telah di laksanakan secara efektif dalam meningkatkan pembangunan fisik berdasarkan RPJMDesa di Desa Tanjung Pisang?
3. Apakah kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan fisik berdasar RPJMDesa?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah fokus pada evaluasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik berdasarkan RPJMDesa agar proses dalam meningkatkan pembangunan desa berjalan dengan baik.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik berdasarkan RPJMDesa di Desa Tanjung Pisang

2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa telah di laksanakan secara efektif dalam meningkatkan pembangunan fisik berdasarkan RPJMDesa di Desa Tanjung Pisang
3. Untuk mengetahui apakah kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan fisik berdasar RPJMDesa

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut,maka penulis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya

1. Bagi penulis  
Mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa di kecamatan tasik putri puyu.
2. Bagi Desa  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagaimana bahan pertimbangan bagi pembaca.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas. Rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

#### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian,

objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

**BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**